



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 24 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

TENTANG

**PENETAPAN ZONA PEMASANGAN
ALAT PERAGA UNTUK KEPERLUAN KAMPANYE PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi, dan informasi tentang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kampanye pemilu sebagai sarana partisipasi warga negara.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran KPU Nomor 634/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013 Perihal Penentuan Zona Wilayah Kampanye.
 2. Surat Edaran KPU Nomor 664/KPU/IX/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Kampanye.
 3. Keputusan Bupati Sambas Nomor 64/Kesbangpolinmas/2013 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sambas Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2013.
 4. Keputusan Bupati Sambas Nomor 443/Kesbangpolinmas/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor Nomor 64/kesbangpolinmas/2013 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sambas Tahun 2014 tanggal 17 September 2013.
 5. Rapat koordinasi Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2013 tanggal 12 September 2013.
 6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tanggal 11 Oktober 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Zona Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah Desa di wilayah Kabupaten Sambas.

KEDUA...

- KEDUA** : Alat peraga kampanye (billboard, shopsign, megatron, vidiotron, LED, Baliho, neon box, spanduk, umbul-umbul, rontek, baner, stiker, selebaran) dilarang untuk di pasang atau di tempatkan pada:
- a. Tempat ibadah umat beragama.
 - b. Rumah Sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan.
 - c. Gedung /fasilitas milik pemerintah (BUMD/BUMN), lembaga pendidikan (Gedung dan Sekolah).
 - d. Pohon Pelindung Kota (dapat mengganggu pertumbuhan pohon).
 - e. Jembatan Penyeberangan.
 - f. Sarana Media reklame Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan).
 - g. Sarana dan Prasarana Publik (Tiang Listrik, tiang telpon, tiang lampu penerangan jalan, Tower halte bis dan lain-lain).
 - h. Lokasi tugu persimpangan jalan (Kabupaten dan Kecamatan).
 - i. Bahu jalan (jalur pemisah jalan / median jalan).
 - j. Tikungan jalan.
 - k. Jalan Protokol.
- KETIGA** : Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye ditempat umum/luar ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit 1 (satu) di pasang yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan calon Anggota DPR dan DPRD.
 - b. Calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa.
 - c. Bendera dan umbul-umbul dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada Sekretariat Ranting dan Posko Tim Kampanye Partai Politik yang ada di desa serta semua jalan desa di wilayah Kecamatan masing-masing (menurut aturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) desa.
 - e. Alat peraga dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan.
- KEEMPAT** : Tempat pemasangan alat peraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak mengganggu pemandangan lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kecandaraan lalu lintas kendaraan.
 2. Tidak Mengganggu /merusak keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
 3. Materi/isi/pesan yang disampaikan dalam alat peraga tidak menyimpang dari tatanan sosial budaya dan keagamaan serta menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan.
- KELIMA** : Zona pemasangan alat peraga kampanye partai politik, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD di wilayah Kabupaten Sambas sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Sambas Nomor 64/Kesbangpolinmas/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas/ Tatap Muka dan Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sambas Tahun 2014.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 11 Oktober 2013

KETUA

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,
SAMSUL HADI

